



**PUTUSAN**

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Jambi 03 Februari 2005, NIK.1571034302050021, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Jambi 15 Agustus 1996, NIK.1505081596960005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI (KOSAN MANDIRI), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, Provinsi Jambi sebagaimana

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Nikah No.1571031022023027, tertanggal 27 Februari 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Kerajaan Melayu RT. 006, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK:1571034805230001, Tempat/tgl lahir Jambi 08 Mei 2023, Belum sekolah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Bahwa Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Tergugat menggunakan obat terlarang jenis sabu;
- Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menggadaikan barang berharga milik Penggugat, tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan oleh Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat senilai Rp 6.000.000,00 untuk modal usaha, namun uang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi online, lalu Tergugat tidak terima ketika Penggugat menegur perbuatan Tergugat tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah kediaman masing-masing, sejak itu juga Penggugat dan Tergugat pisah rumah

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 6 bulan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Kepada Penggugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat merupakan warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor: 474/114/TGS/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, tertanggal 28 April 2024, untuk itu Penggugat mohon diizinkan mengajukan gugatan secara cuma-cuma (PRODEO);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**I.**

**Bu**

**kti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1571031022023027 Tanggal 27 Februari 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambi Timur xxxx xxxxx Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

**II. Bukti Saksi.**

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jl. Kerajaan Melayu RT. 006, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Jennaira Elshanum Ardiansyah umur 1 tahun, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dan harmonis selama 3 bulan, sejak bulan Mei 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, Pengguna narkoba, sering berkata kasar dan menggagalkan barang berharga milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri / mendapat cerita dari Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang maupun memberi nafkah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

**2. SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kerajaan Melayu RT. 006, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama Jennaira Elshanum Ardiansyah umur 1 tahun, Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dan harmonis selama 3 bulan, sejak bulan Mei 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sering bermain judi online, Pengguna narkoba, sering berkata kasar dan menggagalkan barang berharga milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa terakhir pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang maupun memberi nafkah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran dan berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

*Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 14 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan #0046# maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi segala keperluannya malah menyusahkan Penggugat dengan kebiasaannya yang tidak baik, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak cukup memberi nafkah merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan sosila sedangkan bersikap kasar termasuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor I Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu maka Penggugat dibebaskan dalam membayar biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 987/KPA.W5-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 02 Mei 2024 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Jambi tahun 2024;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Jambi Tahun 2024;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaedah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua

Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pirdaus, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Erlis, S.H., MH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Pirdaus, S.HI., M.H.**

Rincian biaya: 0 (nol)

*Putusan Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 14 hal.*